



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETEPAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 44/Pdt.G.S/2023/PN Pbr antara:

PUTRI AYULESTARI, Tempat/Tgl Lahir di Pekanbaru, 16 Oktober 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Riau Gg. Aman No. 12 Kelurahan Padang Terubuk Kota Pekanbaru., dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **MUHAMMAD FATHRA FAHASTA, S.H., M.H** dan **Tiara Purnama F, S.H.** Advokat pada **kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fathra Fahasta, S.H., M.H & Rekan**, beralamat di Jl. Hangtuah No. 239 Lt. 2 Rejosari-Pekanbaru. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

MUHAMMAD NUR NASUTION (Direktur CV. Kiki Denso berdasarkan Akta Pendirian Nomor 97 Tanggal 30 Agustus 2019), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Bakti No. 3-5, Kelurahan Tengkerang Barat, Kota Pekanbaru., Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang , bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut telah jelas dinyatakan bahwa yang menjadi patokan dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk gugatan sederhana atau tidak adalah **nilai materil gugatan** dan bukan **nilai in materil**, sehingga jelas bahwa dalil gugatan angka 16 (enam belas) dan petitum gugatan angka 7 (tujuh) bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji (wanpretasi), hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat secara **In materil** tidak termasuk gugatan yang sederhana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan No 44/Pdt.GS/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 44/Pdt.G.S/2023/PN Pbr dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

Hakim Ketua,

ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

NURFITRIA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------|---------------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Perkara | Rp. 30.000,- |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. | ATK | Rp. 50.000,- |
| Jumlah | | Rp.100.000,- |

(seratus ribu rupiah)

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan No 44/Pdt.GS/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)